



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SARAH**, Tempat tanggal lahir di Aikmel, 10 Agustus 1978, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Karya Barat, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **A WAHAB**, Tempat tanggal lahir di Lombok, 1 Juli 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Karya Barat, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **SAHINIM**, Tempat tanggal lahir di Lombok Timur, 1 Januari 1974, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Aik Dewa Utara, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **MASNIN**, Tempat tanggal lahir di Sumbawa, 18 Juni 1977, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **SAHUDI**, Tempat tanggal lahir di Aikmel, 31 Desember 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Karya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **MULIADI**, Tempat tanggal lahir di Aikmel, 1 Juli 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Karya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
7. **HAERUL AZMI**, Tempat tanggal lahir di Kampung Karya, 31 Desember 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Karya, Desa Aikmel, Kecamatan

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **ENAWATI**, Tempat tanggal lahir di Aikmel, 1 Juli 1993, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Karya Barat, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;
9. **WIDIA EKA WATI**, Tempat tanggal lahir di Aik Dewa Utara, 1 Juli 1978, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

Dalam hal ini Penggugat II sampai dengan Penggugat IX memberikan kuasa insidentilnya bernama 1. SARAH (Penggugat I) dan 2. LALU AKHMAD BAHRI, yang beralamat di Baret Lokok, Desa Wanasaba Lauq, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 27 Februari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 90/HK/HT.08.01.SK / 2/2024/PN Sel tanggal 27 Februari 2024, kemudian Penggugat II sampai dengan IX mencabut kuasa insidentilnya berdasarkan surat pencabutan surat kuasa insidentil tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya memberikan kuasa kepada: **LALU MUHAMMAD FADIL, S.H. dkk**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/Pdt.G/Adv.LMFV/2024 tanggal 7 Mei 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor 203/HK/HT.08.01.SK/5/2024/PN Sel tanggal 15 Mei 2024, yang selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **ZULHAINI alias MARIAH**, Perempuan, Umur ± 61 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Mujahidin, Desa Pringgasea Timur, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MUKSIN alias AMAQ PAUZIAH**, Laki-laki, Umur ± 51 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kebon Repoq, Desa Pringgasea Timur, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SIROJUDIN alias AMAQ HERI**, Laki-laki, Umur ± 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Kebon Repoq, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **WAHIDAH alias OWAH**, Laki-laki, Umur \pm 34 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kebon Repoq, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

DAN:

SRIJUDIN, Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kampung Karya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang berada Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat, adalah keturunan dari L Sapar Alias A. Sahrum (almarhum);
2. Bahwa semasa hidupnya L Sapar Alias A. Sahrum (almarhum) memiliki memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Sahmin (almarhumah);
 - b. Sahdi (almarhumah);
 - c. A Wahab (Penggugat 2);
3. Bahwa dari 3 (tiga) orang anak Loq Sapar Alias A. Sahrum (almarhum) juga memiliki keturunan di antaranya:
 - Sahmin (almarhumah) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - a) Sahnim (Penggugat 3);
 - a) Masnin (Penggugat 4);
 - b) Widia Eka Wati (Penggugat 9);
 - Sahdi (almarhumah) memiliki 6 (enam) orang anak yaitu;
 - a) Sahudi (Penggugat 5);

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **25/Pdt.G/2024/PN Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sarah (Penggugat 1);
- b) Srijudin (Turut Tergugat);
- c) Muliadi (Penggugat 6);
- d) Hairul Azmi (Penggugat 7);
- e) Enawati (Penggugat 8)

4. Bahwa L Sapar Alias A. Sahrum (almarhum) semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris, Juga meninggalkan Harta Warisan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Orong Repok Desa Pringgasela, Kecamatan Sedahan Kecamatan Masbagik II, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor. 628, Persil Nomor. 31a Luas + 0.410 Ha tercatat atas nama L SAPAR atau LOQ SAPAR, yang menjadi Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas yang dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : D (kebun) A. MASITAH;
- Sebelah Timur : D (kebun) A. DAMSIH;
- Sebelah Selatan : D (kebun) A. RAHIM;
- Sebelah Barat : D (kebun) A. GUNAREP dan A. ALMINAH;

Tanah Obyek Sengketa yang sekarang beralamat di Subak Desa Aik Empok, Orong Kebon Repok, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Barat : SAHLAN;
- Sebelah Timur : AMAQ TA'IM;
- Sebelah Utara : MUKTI;
- Sebelah Selatan : Perkampungan;

5. Bahwa L Sapar Alias A. Sahrum (almarhum) Orang Tua/Kakek Para Pengugat meninggal dunia ± tahun 1969, pada saat itu Para Pengugat masih kecil-kecil;
6. Bahwa setelah L Sapar Alias A. Sahrum (almarhum) Orang Tua/Kakek Para Pengugat meninggal dunia ± tahun 1969, tanah Obyek Sengketa tersebut di kerjakan oleh Kakek, Orang Tua Para Tergugat dan Para Tergugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Para Penggugat beretikat baik untuk meminta tanah peninggalan L Sapar Alias A. Sahrum (almarhum) Orang Tua/Kakek Para Pengugat yang menjadi tanah Obyek Sengketa tersebut diatas kepada Para Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Para Penggugat meminta melalui Kepala Dusun, Kepala Desa sapai Kantor Camat namun Para Tergugat tidak pernah mau hadir atau memberikan tanah Obyek Sengketa;
8. Bahwa tanah Obyek Sengketa sesuai dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Dairah, Pipil Nomor. 628, Persil Nomor. 31a Luas + 0410 tercatat

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama L SAPAR, tanggal 19 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Luar Tk. I IPEDA Mataram adalah milik L Sapar Alias A. Sahrum (almarhum) Orang Tua/Kakek Para Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Pringgasela, Kecamatan Sedahan Kecamatan Masbagik II, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor. 628, Persil Nomor. 31a Luas + 0410 Ha tercatat atas nama L SAPAR/LOQ SAPAR, yang menjadi tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas yang dahulu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : D (kebun) A. MASITAH;
 - Sebelah Timur : D (kebun) A. DAMSIH;
 - Sebelah Selatan : D (kebun) A. RAHIM;
 - Sebelah Barat : D (kebun) A. GUNAREP dan A. ALMINAH;
3. Tanah Obyek Sengketa yang sekarang beralamat di Subak Desa Aik Empok, Orong Kebon Repok, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : SAHLAN;
 - Sebelah Timur : AMAQ TA'IM;
 - Sebelah Utara : MUKTI;
 - Sebelah Selatan : Perkampungan;adalah merupakan hak milik **L Sapar Alias A. Sahrum (almarhum)**;
4. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengerjakan tanah Obyek Sengketa secara bersama-sama setelah L Sapar Alias A. Sahrum meninggal dunia adalah sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menggarap, menguasai dan mendapatkan hak dari padanya atas tanah sawah yang dahulu beralamat di Desa Pringgasela, Kecamatan Sedahan Kecamatan Masbagik II, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor. 628, Persil Nomor. 31a Luas + 0410 tercatat atas nama L SAPAR/LOQ SAPAR, dan sekarang beralamat di Subak Desa Aik Empok, Orong Kebon Repok, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa beserta dengan segala yang ada diatasnya kepada Penggugat secara baik-baik/sukarela, dalam keadaan

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas tanpa ikatan apapun, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (Polri);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, Para Tergugat hadir kuasa hukumnya yaitu: **HAERUDIN, S.H. dkk**, Para Advokat yang beralamat Kantor di Dasan Keling, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK-PMH/KA.12/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 108/HK/HT.08.01.SK / 3/2024/PN Sel tanggal 13 Maret 2024, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nasution, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada kuasa Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong sebagai berikut;

A. EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan cacat formil karena surat gugatan ditanda tangani oleh Kuasa Insidentil yang tidak berhak/tidak memiliki *LEGAL STANDING*, sebab pemberian kuasa itu melanggar ketentuan tentang syarat Pemberian Kuasa Insidentil atas alasan Hubungan keluarga sedarah atau semenda, sesuai ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 (halaman 53 huruf F angka 1

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **25/Pdt.G/2024/PN Sel**



sub huruf f) yang menyebutkan: ***“kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah”*** dan melanggar ketentuan tentang penderajatan hubungan keluarga sedarah dalam garis menyimpang sesuai pasal 294 KUHPerdata yang berbunyi: ***“dalam garis menyimpang perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan sederajat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua bersaudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ke tiga, DAN DUA ANAK SAUDARA DERAJAT KEEMPAT dan seterusnya;***

Bahwa berdasarkan rumusan posita gugatan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Para Penggugat menerangkan bahwa Sahnim/Penggugat 3, Masnin/Penggugat 4 dan Widia Eka Wati/Penggugat 9 (Pemberi Kuasa Insidentil) adalah anak dari Sahmin, sedangkan Sahmin adalah saudara kandung dari Sahdi yang adalah bapak kandung sdr .SARAH/Penerima Kuasa 1 Insidentil, sedangkan sdr. LALU AHMAD BAHRY/Penerima Kuasa 2 Insidentil adalah suami dari sdr. SARAH/Penerima Kausa 1 Insidentil, sehingga hubungan keluarga sedarah menyamping antara Pemberi Kuasa Sahimin,Masnin dan Widia Eka Wati dengan sdr.SARAH/Penerima Kuasa 1 Insidentil sesuai pasal 294 KUHPerdata adalah, ***DUA ANAK SAUDARA DERAJAT KEEMPAT***, sedangkan tidak ada hubungan keluarga antara Pemberi Kuasa Sahnim dkk tersebut dengan Penerima Kuasa 2 Insidentil/sdr. LALU AHMAD BAHRY;

Bahwa oleh karena itu Surat Kuasa (Insidentil) perkara *a quo* telah melanggar ketentuan undang-undang akibatnya surat kuasa tersebut tidak memenuhi unsur syarat objektif sahnyanya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu surat kuasa Insidentil perkara *a quo* batal demi hukum karena tidak terpenuhi syarat yang halal, hal ini sesuai pendapat Salim H.S (doktrin hukum) dalam bukunya: Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak ,Penerbit sinar Grafika tahun 2003 Halaman 35 menyatakan: ***“apabila syarat ketiga (suatu hal tertentu) dan keempat (suatu sebab yang halal) tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.*** Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada”. Bahwa oleh karena itu suatu surat kuasa (Perkara *a quo*) yang mengandung suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum;



Bahwa berdasarkan ketentuan hukum uraian diatas dikaitkan dengan surat gugatan perkara *a quo* Para Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan perkara *a quo* tidak sah, batal demi hukum karena gugatan ditanda tangani oleh Penerima Kuasa insidentil yang tidak berhak (tidak memiliki *Legal Standing*) karena Surat Kuasa batal demi hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat *formil* karena gugatan diajukan oleh orang yang telah hapus haknya mengajukan tuntutan hukum atas dasar daluwarsa, dengan lewatnya waktu selama ± 55 (kurang lebih lima puluh lima) tahun dari tahun 1969 sampai/dengan tahun 2024, sesuai ketentuan pasal 1967 KUHPdata yang berbunyi: "*segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu suatu tangkisan yang di dasarkan kepada itikadnya yang buruk*";

Bahwa hapus haknya mengajukan tuntutan hukum dapat dibuktikan dari rumusan posita 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Para Penggugat yang menyebutkan: "*bahwa orang tua/kakek Para Penggugat bernama L. Sapar Alias A. Sahrurn telah meninggal dunia tahun ± 1969 kemudian objek sengketa dikerjakan oleh orang tua/ kakek Para Tergugat*";

Bahwa bila dihitung dari tahun meninggalnya orang tua/kakek Para Penggugat bernama L. Sapar Alias A. Sahrurn tahun ± 1969 sampai diajukannya perkara ini tahun 2024 maka terbukti Para Penggugat telah tidak mengajukan tuntutan hukum atas objek sengketa dimaksud selama ± 55 (kurang lebih lima puluh lima), tenggat waktu tersebut melampaui ambang batas daluwarsa 30 (tiga puluh) tahun sesuai pasal 1967 KUHPdata, oleh karena itu hapuslah hak Para Penggugat untuk melakukan segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan karena daluwarsa, sehingga oleh sebab itu Para Tergugat berkesimpulan Para Penggugat tidak berhak/tidak memiliki *Persona Standi In judicio* mengajukan perkara ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan gugatan perkara *a quo* (seandainya posita gugatan terbukti) dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak berhak (tidak memiliki *Legal Standing*) mengajukan gugatan perkara ini atas alasan daluwarsa, serta oleh karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak menarik nama semua orang atau semua pihak yang secara nyata menguasai (*feitelijke*)/jadi Pemilik objek tanah dalam lingkup internal batas-batas yang diterangkan dalam gugatan, sehingga gugatan ini bertentangan dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1975 tanggal 9 September 1975 yang berbunyi: "*karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1 sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat 1 bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat 1 sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1982 yang menyebutkan: "*Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa*";

Bahwa dalam lingkup batas-batas sandingan internal objek tanah sengketa yang diterangkan pada posita gugatan angka 4 (empat) ternyata tidak hanya dikuasai oleh Para Tergugat, tetapi juga dikuasai oleh 2 (dua) orang saudara Tergugat yang tidak ditarik sebagai Tergugat masing-masing bernama BASIRIN ALIAS INAQ MISDAH dan MAHNEP ALIAS INAQ HILAL serta seorang sepupu Tergugat bernama LAQ MURNI serta seorang pihak luar waris bernama AMAQ PAT juga tidak ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa dari ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta tidak ditariknya nama-nama saudara Tergugat BASIRIN ALIAS INAQ MISDAH dkk orang yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa yang didalilkan, selaku pihak dalam perkara ini maka dapat disimpulkan bahwa gugatan perkara a quo adalah cacat formil *Plurium Litis Consortium* dan oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil *Obscuur libel* karena salah object (*Error In Object*) karena objek tanah yang didalilkan bukan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, akibatnya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan dengan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak berhak mengajukan perkara ini sesuai Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi: "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain*

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*asas legitima persona standi in judicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum/tidak mempunyai kepentingan dengan objek yang disengketakan berdasarkan *asas legitima persona standi in judicio* karena pada posita 4 (empat) Penggugat mendalilkan: "Bahwa L Sapar alias A. Sahrum meninggalkan harta waris berupa tanah seluas $\pm 0,410$ Ha (kurang lebih nol koma empat ratus sepuluh hektare) dengan batas-batas...dst" **TETAPI** objek tanah yang didalilkan itu **BUKAN OBJEK TANAH** yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat dkk karena luas objek tanah yang benar menurut batas-batas sandingan yang diterangkan pada surat gugatan tersebut bukan $\pm 0,410$ Ha, melainkan $\pm 0,8150$ Ha (kurang lebih nol koma delapan ribu seratus lima puluh hektare) atau 81,5 are atau ± 8150 m² (kurang lebih delapan ribu seratus lima puluh meter persegi);

Bahwa luas objek tanah seluas $\pm 0,8150$ Ha (kurang lebih nol koma delapan ribu seratus lima puluh hektare) atau $\pm 81,5$ are atau ± 8150 m² (kurang lebih delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) tersut dibuktikan dari asal usul perolehannya yakni bagi waris antara bapak Para Tergugat bernama AMAQ BASIRIN dengan saudara-saudaranya PAPUQ RAMDAN dkk atas tanah peninggalan orang tuanya bernama AMAQ ARMA tanggal 10 Agustus 1982, sesuai KETERANGAN BAGI WARIS Nomor 5/WRs/1982 yang dibuat oleh Kepala Desa Pringgasela tanggal 10 Agustus 1982;

Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan gugatan perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat cacat formil *obscuur libel* karena salah objek (*Error In Objek*), oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

5. Bahwa gugatan perkara *a quo* cacat formil *obscuur libel* karena positanya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts gronds*) dan kejadian (*Feitelijke Grond*) yang menjadi dasar diajukan perkara ini, sesuai Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971 yang berbunyi: "**Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts gronds*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide pasal 8 RV*) maka gugatan kabur**";

Bahwa tidak adanya dasar hukum dan dasar kejadian pada posita gugatan dapat dibuktikan dari posita angka 4 (empat) yang menyebutkan: "...L Sapar



Alias A. Sahrum meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah ..."

TETAPI Penggugat tidak menerangkan ATAS DASAR KEJADIAN APA L Sapar Alias A. Sahrum mendapatkan tanah tersebut apakah dari warisan orang tuanya, atau dari jual beli ataukah dari membuka lahan sendiri, hal yang sama terjadi pada posita angka 6 (enam) yang menyebutkan: ***"bahwa setelah meninggalnya L. Sapar alias A. Sahrum tahun 1969 objek tersebut dikerjakan oleh Kakek, Orang Tua Para Tergugat dan Para Tergugat sampai saat ini.."*** TETAPI Penggugat tidak menerangkan ATAS DASAR KEJADIAN APA, kakek atau orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat mengerjakan objek sengketa objek sengketa dimaksud, apakah atas dasar jual beli, waris ataukah penyerobotan hak; Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tentang rumusan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dikaitkan dengan posita gugatan perkara a quo (posita 4 dan 6), Para Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat kabur *Obscuur libel* sehingga beralasan menurut hukum gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*);

B. JAWABAN POKOK PERKARA:

Bahwa segala hal yang telah terurai pada Eksepsi adalah satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini, sehingga jika terdapat kesamaan materi maka hal itu merupakan pengulangan yang saling melengkapi;

Bahwa Jawaban Pokok Perkara Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal seluruh dalil gugatan Para Penggugat Kecuali terhadap hal-hal yang oleh Para Tergugat diakui dengan tegas;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang menerangkan tentang ***"silsilah L Sapar Alias A. Sahrum dan Para Penggugat"*** dengan alasan karena silsilah tersebut tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat karena objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat bukan/tidak berkaitan dengan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa Para Tergugat dan saudara-saudaranya menguasai objek tanah dari pemberian orang tuanya bernama AMAQ BASIRIN seluas $\pm 5166 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus enam puluh enam meter persegi) atau seluas $\pm 51,66$ are (kurang lebih lima puluh satu koma enam puluh enam are) sesuai SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN/HIBAH tanggal 1 April 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Pringgasela dengan Registrasi Nomor 145/3.7/Hbh/IV/2011, ditambah dengan objek tanah yang dibeli oleh Ibu Tergugat 4 bernama INAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDAH Alias SUTIAH seluas 1000 m² (seribu meter persegi) atau 10 are yang terletak didekat objek hibah tersebut dari dua orang kerabatnya yakni MURNIATI dan RAHMAH seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor 6/Jbl/1997 yang dibuat oleh Kepala Desa Pringgasela tanggal 24 Oktober 1997;

3. Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) serta posita 6 (enam) karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Para Penggugat yang menyebutkan "... bahwa orang tua/kakek Para Penggugat L. Sapar alias A. Sahrum meninggal dunia tahun 1969 dengan meninggalkan warisan tanah seluas ± 0.410 Ha (posita 4 dan 5) setelah meninggalnya L Sapar objek sengketa dikuasai oleh kakek, orang tua para Tergugat dan Para Tergugat (posita 6)..." dengan alasan karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat bukan tanah peninggalan L Sapar seperti yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, melainkan objek tanah yang berasal dari pemberian orang tua Para Tergugat bernama AMAQ BASIRIN seluas ± 5166 m² (kurang lebih lima ribu seratus enam puluh enam meter persegi) atau seluas $\pm 51,66$ are (kurang lebih lima puluh satu koma enam puluh enam are) sesuai SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN/HIBAH tanggal 1 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pringgasela dengan Registrasi Nomor 145 /3.7/Hbh/IV/2011, dengan perolehan masing-masing sebagai berikut:

- 3.1. INAQ MISDAH alias LAQ BASIRIN/Tidak ditarik sebagai pihak, mendapat bagian m² seluas 416 atau 4,16 are;
- 3.2. INAQ ZULHAINI alias MARIAH/Tergugat 1 mendapat bagian seluas 360 m² atau 3.60 are;
- 3.3. INAQ HILAH alias SAHNEP/tidak ditarik sebagai pihak, mendapat bagian seluas 430 m² atau 4,30 are;
- 3.4. INAQ WAHIDAH alias SUTIAH/Ibu Tergugat 4 mendapat bagian seluas 410 m² atau 4,10 are;
- 3.5. AMAQ PAOZIAH alias MUKSIN/Tergugat 2, mendapat bagian seluas 1775 m² atau 17,75 are;
- 3.6. SRIJUDIN alias AMAQ HERI/Tergugat 3, mendapat bagian seluas 1775 m² atau 17,75 are;

Bahwa selanjutnya saudara Para Tergugat nomor 3. 4 yang bernama INAQ WAHIDAH Alias SUTIAH (Ibu Tergugat 4) membeli lagi tanah seluas 1000 m² (seribu) meter persegi atau 10 are yang terletak didekat objek hibah tersebut dari dua orang kerabatnya yakni MURNIATI dan RAHMAH seharga

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor 6/Jbl/1997 tanggal 24 Oktober 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa Pringgasela, sehingga tanah yang dikuasai oleh Tergugat 4/wahidah dari ibunya INAQ WAHIDAH Alias SUTIAH adalah 1410 m² atau 14,1 are;

Bahwa berdasarkan alur histori perolehan objek tanah tersebut, maka luas objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini adalah:

- 2.1. INAQ SULHAINI alias MARIAH/Tergugat 1 seluas 360 m² atau 3,6 are;
- 2.2. MUKSIN Alias AMAQ PAOZIAH/Tergugat 2 seluas 1775 m² atau 17,74 are;
- 2.3. SRIJUDIN Alias AMAQ HERI/Tergugat 3 seluas 1775 m² atau 17,75 are;
- 2.4. WAHIDAH Alias OWAH/Tergugat 4 seluas 1410 m² atau 14,1 are, sehingga jumlah luas seluruhnya adalah 5320 m² (lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atau 53,2 are;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak rasional dalil Penggugat yang mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah peninggalan L Sapar karena luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah 53,2 are sedangkan luas yang didalilkan adalah 0,410 Ha;

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah mendapatkan tanah dimaksud dengan itikad baik melalui hibah dan/atau jual beli yang dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni pemberian atau jual beli atas objek tanah milik adat (belum bersertifikat/belum terdaftar) dilakukan secara Terang dan Tunai dihadapan Kepala Desa/lurah setempat yang dibuktikan oleh surat-surat Hibah atau jual beli dimaksud diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, maka Para Tergugat tergolong Pembeli atau Beziter yang Beritikad Baik yang dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHperdata, hal ini sesuai dengan ketentuan Kriteria Pembeli Beritikad Baik pada ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

4. Bahwa Para Tergugat menolak/membantah dalil gugatan angka 6 (secara khusus) karena tidak benar dan tidak ada dasar hukum dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa objek sengketa milik L. Sapar dikerjakan oleh kakek, orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat (silahkan Para Penggugat membuktikan), dengan alasan karena perolehan Para Tergugat didasarkan oleh alas hak yang sah dengan itikad baik seperti diterangkan pada jawaban pokok perkara sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Tergugat membantah posita angka 7 (tujuh) dengan alasan karena objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat bukan berasal dari milik L. Sapar, tetapi didapatkan dengan bagi waris dan jual beli dengan itikad baik yang dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sesuai kriteria pembeli beritikad baik pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;
6. Bahwa Para Tergugat membantah posita 8 (delapan) dengan alasan karena objek tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tersebut bukan objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, terhadap dalil tersebut Para Penggugat dipersilahkan membuktikannya;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban pokok perkara tersebut Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan hukum mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vakelijke verklaard*);

DALAM POKO PERKARA:

- Menyatakan hukum menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Juni 2024 dan Para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara *elitigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena isi replik dan duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing surat gugatan dan surat jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara *mutatis-mutandis* dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada surat gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain;

1. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama L. Sabar, diberi tanda P-1;

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Petikan dari Buku C.II Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, No. 07/SP/2023, tertanggal 21 Mei 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Peta Pipil, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **MAHSUN**;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut berada di Kebon Repok, Subak Aik Empok, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saya mengetahui, luas tanah yang disengketakan tersebut seluas 41 (empat puluh satu) are dari luas tanah keseluruhan seluas 81 (delapan puluh satu) are;
- Bahwa tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut menjadi satu kesatuan tidak terpisah-pisah;
- Bahwa saya mengetahui, batas-batas tanah sengketa;
 - * Sebelah timur : Sekolah;
 - * Sebelah barat : Sawah Pak Sahlan;
 - * Sebelah selatan : Sawah Amaq Muhti;
 - * Sebelah utara : Sawah Amaq Muhti;
- Bahwa saya mengetahui tentang luas, tempat dan batas tanah sengketa karena saya pernah ke tanah tersebut;
- Bahwa saya pernah mengerjakan tanah sengketa seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa saya lupa pada tahun berapa saya mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa ketika saya mengerjakan tanah sengketa, presiden waktu itu adalah Soeharto;

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **25/Pdt.G/2024/PN Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saya bekerja di tanah sengketa adalah Amaq Sapar;
- Bahwa Amaq Sapar adalah paman saya;
- Bahwa Amaq Sapar sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Amaq Sapar yaitu Amaq Basir;
- Bahwa ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Amaq Basir yaitu Amaq Fauzi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Amaq Fauzi;
- Bahwa yang pertama kali mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Fauzi;
- Bahwa Amaq Fauzi masih hidup, sedangkan Amaq Basir dan Amaq Sapar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Fauzi adalah anak dari Amaq Basir;
- Bahwa hubungan antara Amaq Basir dengan Amaq Sapar adalah saudara kandung;
- Bahwa Amaq Fauzi adalah anak saudaranya;
- Bahwa Amaq Fauzi mendapatkan tanah sengketa dari Amaq Basir;
- Bahwa Amaq Basir mendapatkan tanah sengketa dari Papuq Arma;
- Bahwa Amaq Basir mendapatkan tanah karena warisan;
- Bahwa sepengetahuan saya, Amaq Basir menikah 1 (satu) kali semasa hidupnya;
- Bahwa istri dari Amaq Basir bernama Inaq Basirin;
- Bahwa Inaq Basirin sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan antara Amaq Basir dengan Inaq Basirin, mereka mempunyai anak antara lain Amaq Fauzi, Inaq Mis, Noah, Amaq Heri, Laq Mariah, dan lainnya masih kecil-kecil;
- Bahwa A. Wahab, Sahimin dan Masnin adalah keponakan dari Amaq Sapar;
- Bahwa hubungan antara A Wahab, Sahinim, Masnin, Sahudi, Muliadi, Haerul Azmi, Enawati dan Widia Eka Wati ada yang bersaudara dan ada yang bersepuhu;
- Bahwa yang bersaudara diantara A Wahab, Sahinim, Masnin, Sahudi, Muliadi, Haerul Azmi, Enawati dan Widia Eka Wati adalah A Wahab, Sahinim dan Sahudi yang bersaudara;

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dari A Wahab, Sahinim dan Sahudi adalah Sapar alias Amaq Sahrum;
- Bahwa Sapar alias Amaq Sahrum dengan Amaq Sapar adalah orang yang sama atau satu orang;
- Bahwa ketika saya disuruh oleh Amaq Sapar mengerjakan tanah sengketa, yang saya tanam di tanah tersebut adalah Ubi dan Kapas;
- Bahwa saya mengerjakan tanah sengketa sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa ketika bekerja di tanah sengketa saya bagi hasil;
- Bahwa ketika saya disuruh mengerjakan tanah sengketa, tidak ada orang yang melarang saya bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa saya berhenti mengerjakan tanah sengketa karena saya memiliki banyak pekerjaan lain;
- Bahwa Amaq Sapar mendapatkan tanah sengketa dari Baloq Arma;
- Bahwa Baloq Arma adalah buyut dari Amaq Sapar;
- Bahwa Baloq Arma adalah buyut dari Amaq Basir;
- Bahwa Amaq Basir dan Amaq Sapar bersaudara;
- Bahwa Baloq Arma sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Baloq Arma, Baloq Arma pernah mengerjakan tanah sengketa bahkan pernah berumah di tanah tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu mengerjakan tanah sengketa antara Amaq Fauzi, Amaq Basir dan Baloq Arma adalah Baloq Arma;
- Bahwa setelah Baloq Arma meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Sapar;
- Bahwa setelah Amaq Sapar meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Basir;
- Bahwa setelah Amaq Basir meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Fauzi;
- Bahwa Amaq Fauzi masih hidup dan masih mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Fauzi dengan Amaq Fauzi adalah orang 1 (satu) orang;
- Bahwa Ayah dari Fauzi adalah Amaq Basir;
- Bahwa Ayah dari Amaq Fauzi adalah Papuq Arma;
- Bahwa saya tidak mengetahui nama anak-anak Amaq Fauzi;
- Bahwa sepengetahuan saya, Baloq Arma memberikan tanah sengketa kepada Amaq Sapar;

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui bahwa Baloq Arma memberikan tanah sengketa kepada Amaq Sapar karena saya mendapatkan cerita dari Ibu saya yang bernama Inaq Jenipah;
- Bahwa saya tidak mengetahui peralihan tanah sengketa dari Amaq Sapar ke Amaq Fauzi;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar semasa hidupnya Baloq Arma, Amaq Basir atau Amaq Sapar menjual atau gadai atau menghibahkan tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa tanah saya agak jauh dari tanah sengketa seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa jarak tanah saya dengan tanah sengketa sekitar setengah kilometer;
- Bahwa yang saya maksud adalah rumah saya yang jaraknya sekitar setengah kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa sudah lama saya tidak melewati tanah sengketa;
- Bahwa Terakhir kali saya melewati tanah sengketa, yang mengerjakan tanah tersebut adalah Amaq Fauzi;
- Bahwa saya pernah mendapatkan cerita bahwa Zulhaini alias Mariah, Muksin alias Amaq Pauziah, Sirojudin alias Amaq Heri, Wahidah alias Owah, dan Srijudin mengerjakan tanah sengketa, namun jika melihat secara langsung tidak pernah;
- Bahwa yang menceritakan saya tentang Zulhaini alias Mariah, Muksin alias Amaq Pauziah, Sirojudin alias Amaq Heri, Wahidah alias Owah, dan Srijudin mengerjakan tanah sengketa adalah Inaq Mainah;
- Bahwa Amaq Sapar adalah paman dari Zulhaini alias Mariah, Muksin alias Amaq Pauziah, Sirojudin alias Amaq Heri;
- Bahwa Amaq Basir adalah orang tua dari Zulhaini alias Mariah, Muksin alias Amaq Pauziah, Sirojudin alias Amaq Heri;
- Bahwa saya tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa yang mengerjakan sisa tanah yang tidak disengketakan tersebut adalah Amaq Fauzi;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa selain Amaq Fauzi yang mengerjakan sisa tanah seluas 40 (empat puluh) are tersebut, yang mengerjakannya adalah Amaq Heri dan Murni;
- Bahwa hubungan antara Amaq Heri dengan Amaq Fauzi adalah bersaudara;

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saya mengerjakan tanah sengketa selama setahun, tidak ada keberatan dari keturunan Amaq Fauziah, Amaq Basir dan Amaq Sapar;
- Bahwa sekolah tersebut berada di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa orang-orang yang telah saya sebutkan nama-namanya tersebut kesemuanya adalah keturunan dari Baloq Arma;
- Bahwa tanah milik Baloq Arma hanya tanah seluas 81 (delapan puluh satu) are termasuk dengan tanah sengketa dan tidak ada ditempat lain;
- Bahwa Loq Sapar adalah anak dari Baloq Arma;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Loq Sapar;
- Bahwa saya pernah melihat Loq Sapar mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang menyuruh saya mengerjakan tanah sengketa adalah Loq Sapar dan anaknya juga menyuruh saya mengerjakan tanah tersebut yang bernama Sahmin;
- Bahwa setelah saya selesai mengerjakan tanah sengketa, yang mengambil tanah tersebut adalah Amaq Basir;
- Bahwa ketika Amaq Basir masih hidup, Amaq Basir membagi tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Basir membagi tanah sengketa kepada saudara-saudaranya Amaq Basir;
- Bahwa ketika Loq Sapar masih hidup, Loq Sapar memiliki istri bernama Inaq Sapar, namun saya tidak mengetahui nama muda dari Inaq Sapar;
- Bahwa istri dari Loq Sapar tidak pernah mengerjakan tanah sengketa setelah Loq Sapar meninggal dunia, dimana setelah Loq Sapar meninggal dunia, istri dari Loq Sapar langsung pulang ke kampung halaman di Lenek;
- Bahwa setelah meninggalnya Loq Sapar, kemudian saya mengerjakan tanah sengketa dan istri dari Loq Sapar mengetahui jika saya mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa istri dari Loq Sapar sudah meninggal dunia;
- Bahwa jika ada hasil dari tanaman ubi tersebut saya berikan kepada istri dari Loq Sapar;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa anak-anak dari Loq Sapar pergi merantau semua sehingga tidak sempat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa ada batas tanah sengketa yang berbatasan langsung dengan sekolah;
- Bahwa Masnin tinggal di Aik Dewa;
- Bahwa Sarah tinggal di Lenek;

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah bertemu dengan orang bernama Amaq Arma atau Baloq Arma;
- Bahwa saya tidak mengetahui tahun berapa Amaq Arma atau Baloq Arma meninggal dunia;
- Bahwa saya tidak ingat tahun berapa Loq Sapar meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia antara Loq Sapar dengan Baloq Arma adalah Baloq Arma;
- Bahwa ketika saya disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Loq Sapar, Baloq Arma sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari Amaq Arma atau Baloq Arma adalah Amaq Sapar, Amaq Basir, Amaq Sarap, Inaq Kahar dan Inaq Janipah;
- Bahwa kalau nama Papuq Ramadan, Inaq Kahar, Amaq Murni, Amaq Sri dan Amaq Basirin saya pernah mendengarnya;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Papuq Ramadan;
- Bahwa papuq Ramadan adalah anak dari Baloq Arma;
- Bahwa inaq Kahar adalah anak dari Baloq Arma;
- Bahwa Amaq Murni adalah anak dari Baloq Arma;
- Bahwa Baloq Arma adalah buyut dari Amaq Sri;
- Bahwa hubungan antara Amaq Sri dengan Loq Sapar adalah anak dan bapak;
- Bahwa hubungan antara Amaq Sri dengan Baloq Arma adalah cucu dan kakek;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar atau melihat Papuq Ramadan, Amaq Kahar, Amaq Basirin, Amaq Murni, Amaq Sri pernah membagi tanah seluas 81 (delapan puluh satu) are tersebut;
- Bahwa Amaq Murni tidak pernah mengerjakan tanah sengketa seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar orang bernama Laq Murni;
- Bahwa saya mengetahui nama anak-anak dari Amaq Murni, antara lain: Laq Murni, Laq Fatah dan Laq Rahmah;
- Bahwa Laq Fatah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Laq Murni masih hidup;
- Bahwa Laq Rahmah masih hidup;
- Bahwa Laq Murni tidak ikut menguasai tanah sengketa;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Tergugat II yang bernama Amaq Pau alias Muksin yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak mengetahui darimana Amaq Pau alias Muksin mendapatkan tanah sengketa seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa Sirojudin alias Amaq Heri tidak ada menguasai tanah sengketa seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa Zulhaini alias Mariah tidak ada menguasai tanah sengketa seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa Wahidah tidak ada menguasai tanah sengketa seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa hanya Amaq Pauziah yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar orang bernama Amaq Pat;
- Bahwa saya tidak mengetahui tahun berapa Baloq Arma memberikan tanah kepada Loq Sapar;
- Bahwa Baloq Arma memberikan tanah kepada Loq Sapar ketika saya belum menikah dan masih bujang;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Amaq Arma memberikan tanah kepada Loq Sapar karena diceritakan oleh ibu saya;
- Bahwa ibu saya hadir ketika Amaq Arma memberikan tanah kepada Loq Sapar;
- Bahwa peristiwa pemberian tanah dari Amaq Arma kepada Loq Sapar terjadi di Pringgasela;
- Bahwa pemberian tanah tersebut terjadi di rumah Baloq Arma;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa Baloq Arma bolak-balik, kadang tinggal di tanah sengketa, kadang balik ke tempat tinggalnya di Pringgasela;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa ibu saya tiba-tiba menceritakan kepada saya bahwa tanah ini sudah dihibahkan;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada cerita tentang surat hanya cerita pemberian saja;
- Bahwa Anak dari Loq Sapar berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Wahab, Sahmin dan Sahdi;
- Bahwa anak dari Sahmin berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Sahinim, Amaq Dian, Laq Anim;
- Bahwa hubungan antara Sahinim, Sahudi dan Sarah adalah bibi;
- Bahwa hubungan antara Sahinim dengan Sarah adalah sepupu;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dari Sarah bernama Sahdi;
- Bahwa kalau tanah seluas 81 (delapan puluh satu) are saya tidak mengetahuinya, yang saya ketahui tanah seluas 41 (empat puluh satu) are;
- Bahwa Tanah seluas 81 (delapan puluh satu) are dengan tanah seluas 41 (empat puluh satu) are adalah tanah di satu tempat;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar orang bernama Amaq Taim;
- Bahwa tanah sengketa ada berbatasan dengan tanah Amaq Taim;
- Bahwa tanah Amaq Taim berada di sebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar nama Amaq Damsih;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Sahlan;
- Bahwa tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut ada berbatasan langsung dengan tanahnya Loq Sahlan;
- Bahwa saya tidak mengetahui nama Amaq Masitah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **AHMAD JUNAEDI**;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut berada di Kebon Repok, dulu Desa Pringgasela, sekarang Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saya mengetahui, luas tanah yang disengketakan tersebut seluas 41 (empat puluh satu) are;
- Bahwa saya mengetahui batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - * Sebelah timur : Tanah Amaq Damsih;
 - * Sebelah barat : dulu Tanah Amaq Almina dan tanah Amaq Munarap, sekarang saya tidak mengetahuinya;
 - * Sebelah selatan : Tanah Amaq Rahim;
 - * Sebelah utara : Tanah Amaq Masitah;
- Bahwa sudah lama saya ke tanah sengketa;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, terakhir kali saya ke tanah sengketa sekitar tahun 2008;
- Bahwa dahulu tanah sengketa adalah tanah kosong;
- Bahwa saya mengetahui tentang luas, tempat dan batas tanah sengketa karena dulu pernah menjadi Sedahan di Kecamatan Pringgasela;

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **25/Pdt.G/2024/PN Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa adalah wilayah saksi;
- Bahwa saya menjabat sebagai Sedahan sejak tahun 1986 sampai tahun 2008;
- Bahwa tugas pokok dari Sedahan adalah memungut pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa dulu ketika memungut pajak menggunakan Pipil sampai tahun 1994 1995;
- Bahwa saya sekedar melewati tanah sengketa;
- Bahwa setelah berlakunya peraturan pemerintah tersebut, buku-buku yang dipegang oleh Sedahan tidak berlaku;
- Bahwa tanah yang disengketakan memiliki Pipil nomor 628 Percil Nomor 31a;
- Bahwa perbedaan Pipil dengan Percil, Percil menerangkan tentang letak bidangnya, sedangkan Pipil menerangkan tentang pemiliknya;
- Bahwa nama yang tertera dalam surat Pipil tersebut adalah Loq Sapar;
- Bahwa saya tidak mengetahui hubungan antara Loq Sapar dengan Sarah;
- Bahwa dalam buku yang saya pegang tersebut ada terjadi mutasi atas tanah sengketa;
- Bahwa mutasi atas tanah sengketa tersebut atas nama Loq Sapar yang asal muasal tanah dari tanah seluas 81 (delapan puluh satu) setengah are, kemudian dalam catatan tahun 1982 seluas 20 (dua puluh) setengah are dibagi waris kepada Amaq Basirin, dan tanah seluas 20 (dua puluh) are dilakukan jual beli, jadi luas tanah Amaq Basirin yang dibeli seluas 20 (dua puluh) are dan dari waris seluas 20 (dua puluh) setengah are, sehingga jumlahnya 40 (empat puluh) setengah are, jadi sisa atas nama Loq Sapar tersebut seluas 41 (empat puluh satu) are;
- Bahwa sisa tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut yang menjadi masalah;
- Bahwa setelah mutasi tersebut, pipilnya masih satu;
- Bahwa mutasi tersebut hanya dicatat, dimana dimutasi ke nomor 1464 atas nama Amaq Basirin;
- Bahwa saya tidak mengetahui Nomor SPPT tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saya, dulu dari tahun sekian sampai tahun 2008 untuk tanah seluas 41 (empat puluh satu) are atas nama Loq Sapar, sedangkan untuk tanah seluas 40 (empat puluh) setengah are atas nama Amaq Basirin;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut dulu nama wajib pajaknya adalah Loq Sapar;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa SPPT atas tanah yang menjadi masalah tersebut atas nama siapa pada tahun 2008 ketika saya masih menjabat sebagai Sedahan;
- Bahwa jika diperlihatkan buku leter C, saya masih bisa mengenalinya;
- Bahwa pipil yang saya maksud tersebut bentuknya seperti bukti surat bertanda P-1;
- Bahwa nomor pipil ada pada bukti surat tersebut, yang tertulis nomor pipil 628 dan percil nomor 31a;
- Bahwa bukti surat tersebut yang saya lihat atas obyek tanah tersebut;
- Bahwa di dalam buku ada tertulis mutasi karena jual beli tanggal sekian;
- Bahwa untuk obyek sengketa tidak ada mutasi karena jual beli;
- Bahwa surat bertanda P-1 tersebut saya kutip bukunya saja;
- Bahwa Surat bertanda P-1 tersebut tidak saya tulis sendiri;
- Bahwa batas-batas yang telah saya sebutkan tersebut diatas adalah batas tanah keseluruhan seluas 81 (delapan puluh satu) setengah are, itu yang saya lihat di Buku;
- Bahwa saya tidak mengetahui batas-batas tanah seluas 41 (empat puluh satu) are;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Loq Sapar;
- Bahwa saya mengetahui Loq Sapar sebagai wajib pajak dari buku C;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa kami untuk memungut pajak biasa datang ke Kantor Desa atau ke KADUS;
- Bahwa jarak obyek sengketa dengan rumah Kepala Dusun tidak jauh;
- Bahwa Rumah Kepala Dusun berada di sebelah barat dari jalan;
- Bahwa jarak rumah Kepala Dusun dengan obyek sengketa sekitar ratusan meter;
- Bahwa saya lupa kapan terakhir kali saya ke tanah sengketa;
- Bahwa kalau lewat-melewati tanah sengketa sering;
- Bahwa saya tidak mengenal orang bernama Amaq Pauziah;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Amaq Basir;
- Bahwa yang saya bawa ketika memungut pajak adalah berdasarkan nomor Pipil;
- Bahwa Leter C saya bawa pada waktu pemungutan pajak;
- Bahwa di dalam Buku Leter C tersebut ada peta obyek pajak;
- Bahwa sepengetahuan saya buku gambar kebun, ladang;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya perubahan dari Pipil ke SPPT tersebut terjadi sejak tahun 1994, 1995;
- Bahwa setelah berlakunya SPPT, Pipil tidak berlaku lagi;
- Bahwa jika Pipil ada Buku Leter C, maka jika SPPT ada buku DHKP dan DHWP;
- Bahwa DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, sedangkan DHWP adalah Daftar Himpunan Wajib Pajak;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa ada petugas yang melakukan pengecekan lokasi yaitu petugas LKPP;
- Bahwa saya tidak ikut hadir;
- Bahwa biasanya yang naik sebagai wajib pajak di SPPT adalah yang tertera dalam Pipil;
- Bahwa berdasarkan Leter C, sepengetahuan saya sejak klasiran tahun 1941;
- Bahwa Klasiran adalah pendataan tanah;
- Bahwa saya tidak ingat perubahan pipil atas nama Loq Sapar ke SPPT;
- Bahwa saya tidak mengetahui SPPT tanah sengketa atas nama siapa;
- Bahwa pada tahun 1982, tidak ada satuan mata uang ada Sen;
- Bahwa saya mengenal sarah sejak beberapa bulan ini;
- Bahwa Sarah datang ke rumah saya untuk menanyakan masalah Amaq Sapar;
- Bahwa saya tidak membicarakan tentang bagaimana menerbitkan surat-surat yang sekarang menjadi bukti bersama dengan Sarah;
- Bahwa dapat kami sampaikan sesuai dengan yang ada di buku yang saya pegang itu;
- Bahwa ketika Sarah datang ke rumah saya, dia tidak membawa surat bertanda P-1 tersebut;
- Bahwa bukan berdasarkan keterangan saya kemudian ada surat bertanda P-1 tersebut;
- Bahwa saya hanya membantu membuat atas nama Loq Sapar dengan petikan;
- Bahwa data-data pada surat ini sesuai dengan data yang saya berikan kepada Sarah;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Sarah datang ke rumah saksi, dia tidak membawa surat bertanda P-1 tersebut, saya tidak mengetahui perihal tersebut karena sudah diperingatkan;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat tersebut sebelum persidangan ini;
- Bahwa saya lupa apakah SPPT tersebut atas nama Loq Sapar atau atas nama orang lain;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa asalnya atas nama Loq Sapar 81 (delapan puluh satu) setengah are, kemudian pada tahun 1982 terjadi mutasi, yang 20 (dua puluh) setengah are keterangannya bagi waris, 20 (dua puluh) are keterangannya jual beli, tanah Amaq Basirin luasnya 40 (empat puluh) setengah are, sedangkan sisanya atas nama Loq Sapar seluas 41 (empat puluh satu) are;
- Bahwa saya mengetahui, sisanya atas nama Loq Sapar karena tertera di buku tersebut;
- Bahwa saya pernah melihat tanah seluas 81 (delapan puluh satu) setengah are atas nama Loq Sapar di Buku C;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Loq Sapar;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Loq Sapar;
- Bahwa saya tidak mengetahui, hubungan antara Loq Sapar dengan Amaq Basirin;
- Bahwa batas-batas yang saya terangkan tersebut adalah batas tanah seluas 81 (delapan puluh satu) setengah are;
- Bahwa saya tidak mengetahui sekarang batas-batas tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar nama Amaq Arma;
- Bahwa yang saya ketahui nama Amaq Basirin;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar nama Papuq Ramadan;
- Bahwa berdasarkan buku Amaq Basirin mendapatkan waris dari 268 ke 1464, karena bagi waris dan jual beli;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan, 268 tersebut nama Amaq Sapar;
- Bahwa 1464 tersebut atas nama Amaq Basirin;
- Bahwa saya tidak mengetahui, apa hubungan Loq Sapar dengan Amaq Basirin;
- Bahwa berdasarkan buku tersebut, tidak diterangkan siapa penjual dan pembelinya, hanya diterangkan jual beli saja;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hanya diterangkan jual beli saja;
- Bahwa dalam buku tersebut dari nomor 268 ke nomor 1464;
- Bahwa dalam buku yang saya pegang ada jual beli, tapi sekedar keterangan jual beli, tetapi tidak diterangkan siapa penjual dan pembeli, Jual beli terjadi pada tanggal 10 bulan delapan tahun 1982;
- Bahwa saya lupa kapan terakhir kali ke tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak mengetahui manakah tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **LALU SAPA'ATULLAH**;

- Bahwa saya mengenal Amaq Pauziah alias Amaq Pau;
- Bahwa Amaq Pauziah bertempat tinggal di Gubuk Repok, Telong-telong, Desa Pringgasela;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Amaq Pauziah;
- Bahwa tidak ada urusan saya bertemu dengan Amaq Pauziah;
- Bahwa saya dengan Sarah hanya sebatas sahabat;
- Bahwa saya pernah mengantar Sarah ke rumah Amaq Pauziah;
- Bahwa saya mengantar Sarah ke rumah Amaq Pauziah karena saudara dari Sarah yang bernama Amaq Pendi tidak bisa memakai Sepeda Motor sehingga terpaksa saya mengantar Sarah;
- Bahwa bisa dibilang saya berprofesi sebagai Ojek;
- Bahwa pada waktu saya dan Sarah ke Rumah Amaq Pauziah, saya mendengar pembicaraan yaitu rapat perdamaian mungkin tapi belum ada jalan keluarnya;
- Bahwa yang diminta oleh Sarah pada waktu itu adalah Tanah;
- Bahwa tanah yang diminta oleh Sarah adalah tanah yang berada di Gubuk Repok, Dusun Repok;
- Bahwa Sarah meminta tanah tersebut kepada Amaq Pauziah;
- Bahwa saya bertemu dengan Amaq Pauziah;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa pada waktu itu saya tidak ikut masuk ke dalam rumah, dimana didalam rumah beliau-beliau bersama saudara keluarganya, dan waktu itu yang terakhir yang ketiga, disana saya mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Amaq Pauziah minta ganti rugi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Amaq Pauziah meminta ganti rugi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sarah karena alasan Amaq Pauziah bahwa dia capek ratakan tanah;
- Bahwa yang diminta oleh Sarah adalah tanah yang berada di Dusun Repok;
- Bahwa 3 (tiga) kali saya mengantar Sarah ke Rumah Amaq Pauziah;
- Bahwa saya mendengar langsung ketika Amaq Pauziah mengatakan minta ganti rugi tersebut;
- Bahwa yang hadir ketika Amaq Pauziah meminta ganti rugi tersebut adalah semua keluarga dari Sarah;
- Bahwa saya tidak mengetahui perihal apakah keluarga dari Amaq Pauziah hadir pada waktu itu, namun yang jelas ramai waktu itu;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah yang ramai pada waktu itu bukan hanya dari keluarga Sarah melainkan dari keluarga Amaq Pauziah;
- Bahwa seingat saya, saya ke rumah Amaq Pauziah pada bulan Nopember tahun 2023;
- Bahwa saya tidak ingat pada tanggal berapa saya ke rumah Amaq Pauziah, namun seingat saya, saya pergi kalau tidak salah di hari Rabu atau Kamis;
- Bahwa tidak ada kepentingan saya ke rumah Amaq Pauziah;
- Bahwa saya ke rumah Amaq Pauziah karena diminta oleh Sarah untuk mengantar sebagai ojek;
- Bahwa pada waktu itu Sarah tinggal di Batu Belek;
- Bahwa pada waktu Sarah meminta jasa saya sebagai Ojek, Sarah yang datang ke rumah saya;
- Bahwa pada waktu saya mengantar Sarah, tidak ada yang diceritakan;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa obyek yang ingin diganti kerugiannya;
- Bahwa masalah tanah;
- Bahwa saya tidak mengetahui letak tanah tersebut;
- Bahwa saya mengenal Amaq Pau waktu itu saja;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan tentang tanah yang letaknya dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat antara lain berupa;

1. Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul dan Penguasaan Tanah Nomor 470/347/5203122010/MI/2024, tanggal 14 Juni 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Denah Penguasaan Objek Tanah Kebun Peninggalan Amak Arma, tanggal 14 Juni 2024, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pemberian/Hibbah, tertanggal 1 April 2011, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Nomer 6/Jb1/1997, tanggal 24 Oktober 1997, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023, atas nama SUTIAH, tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022, atas nama SUTIAH, tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023, atas nama MUKSIN, tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023, atas nama SIROJUDIN, tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023, atas nama ZULHAINI, tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022, atas nama MAHNEP/INAQ HILAL, tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022, atas nama BASIRIN/INAQ MISDAH, tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-1 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat juga telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JAMIRAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut lokasinya di satu tempat saja;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tersebut berada di Subak Aik Pok, Orong Randu, Dusun Kebon Repok, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saya mengetahui luas tanah sawah tersebut seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah yang diperkarakan oleh para Penggugat dari luas tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut;
- Bahwa saya hanya mengetahui tanah secara keseluruhan saja;
- Bahwa saya mengetahui batas-batas dari tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut, yaitu:
 - * Sebelah timur : Tanah Amaq Damsih;
 - * Sebelah barat : Sekolah SD-SMP Negeri Pringgasela Timur;
 - * Sebelah selatan : Sungai dan tanah Amaq Risin;
 - * Sebelah utara : Tanah Amaq Masitah;
- Bahwa diatas tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut ada berdiri bangunan rumah yaitu rumah dari Srijudin, Inaq Wahidah, Amaq Pauziah, Inaq Zuhlaini;
- Bahwa saya tidak memiliki tanah dekat dengan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saya tidak memiliki rumah dekat dengan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saya mengetahui letak, luas dan batas tanah sawah tersebut karena saya pernah ke sana;
- Bahwa saya pernah mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saya mengerjakan tanah sawah tersebut sekitar tahun 1978;
- Bahwa saya mengerjakan tanah sawah tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya mengerjakan tanah sawah tersebut karena mertua saya bernama Amaq Basirin, itu sebabnya saya mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saya ikut membantu mertua saya mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Amaq Basirin mengerjakan tanah sawah tersebut karena Amaq Basirin pemilik tanah sawah tersebut;
- Bahwa ketika saya membantu mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1978, kondisi tanah tersebut masih tanah ladang;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tanam pada waktu itu adalah Jagung dan ubi;
- Bahwa yang mengambil hasil atas tanah tersebut adalah Amaq Basirin;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengambil hasil tanah tersebut;
- Bahwa selama saya mengerjakan tanah tersebut selama 1 (satu) tahun, tidak pernah ada orang mengusir saya atau melarang saya untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui asal-muasal Amaq Basirin mendapatkan tanah tersebut apa karena hibah, jual-beli atau warisan;
- Bahwa sebelum saya membantu Amaq Basirin mengerjakan tanah tersebut, saya sebelumnya tidak pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun saya mengerjakan tanah tersebut sampai dengan sekarang, saya tidak pernah lagi melihat tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1978 belum ada SD dan SMP di dekat tanah sawah tersebut;
- Bahwa saya mengetahui ada SD-SMP disebelah barat tanah sawah tersebut karena SD-SMP tersebut sudah ada sekarang;
- Bahwa saya melihat sendiri sudah ada SD-SMP disebelah barat tanah sawah tersebut;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa sampai sekarang saya masih melihat tanah sawah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut;
- Bahwa rumah saya dekat dari tanah sawah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut, sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setiap hari Saya lewat-melewati tanah tersebut;
- Bahwa Amaq Basirin sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya tidak ingat pada tahun berapa Amaq Basirin meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Basirin tidak pernah menjual tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut;
- Bahwa setelah Amaq Basirin meninggal dunia, yang menguasai tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut adalah anak-anaknya yang bernama Inaq Misdah, Inaq Zuhaini, Amaq Pauziah dan Inaq Wahidah, Srijudin dan Inaq Hilal alias Sahnep;
- Bahwa Zuhaini alias Mariah ada mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Muksin alias Amaq Pauziah ada mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Sirojudin alias Amaq Heri ada mengerjakan tanah tersebut;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahidah alias Owah ada mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Srijudin ada mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa anak-anak dari Amaq Basirin ada yang sudah meninggal dunia yaitu Inaq Wahidah;
- Bahwa Wahidah alias Owah adalah anak dari Inaq Wahidah;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar anak-anak dari Amaq Basirin menjual tanah tersebut kepada orang;
- Bahwa yang menguasai tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut adalah anak-anak Amaq Basirin sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa ada tanah seluas 11 (sebelas) are yang berada di sebelah timur ada sudah terjual;
- Bahwa yang menjual tanah seluas 11 (sebelas) are tersebut adalah Sahmin;
- Bahwa Amaq Basirin adalah paman dari Sahmin;
- Bahwa Sahmin menjual tanah seluas 11 (sebelas) are kepada Amaq Pat;
- Bahwa saya tidak mengetahui harga jual tanah seluas 11 (sebelas) are tersebut;
- Bahwa saya mengetahui bahwa tanah seluas 11 (sebelas) are tersebut dijual oleh Sahmin kepada Amaq Pat dari cerita;
- Bahwa yang menceritakan saya adalah pembeli tanah yaitu Amaq Pat;
- Bahwa Amaq Pat tidak memiliki hubungan dengan Amaq Basirin;
- Bahwa ada tanah lain yang dijual selain tanah seluas 11 (sebelas) are dari tanah keseluruhan seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut, yang dijual oleh Wahab seluas 10 (sepuluh) are;
- Bahwa orang bernama Wahab adalah saudara dari Sahmin;
- Bahwa Wahab menjual tanah seluas 10 (sepuluh) are tersebut kepada Amaq Basirin, adapun Amaq Basirin membeli tanah tersebut di anak saudaranya;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa saya keliru jika menerangkan batas-batas tanah yang dibeli 10 (sepuluh) are tersebut;
- Bahwa mengenai jual beli tanah tersebut, saya mengetahuinya karena diceritakan;
- Bahwa yang menceritakan saya mengenai Jual beli tanah tersebut adalah Amaq Basirin;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui tanah yang dibeli masing-masing seluas 10 (sepuluh) are tersebut dari cerita saja, dimana saya ditunjukkan tanah seluas 10 (sepuluh) are yang dibeli tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui perihal tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut masuk atau tidak yang tadi saya terangkan, dimana saya tidak mengetahui batas-batas tanah yang digugat tersebut, yang saya ketahui hanya luas keseluruhannya;
- Bahwa saya tidak bisa menerangkan batas-batas tanah yang dibeli tersebut karena saya bisa keliru;
- Bahwa mengenai surat jual beli saya kurang mengetahui, hanya mendengar cerita, dimana dulu jarang menggunakan surat, hanya ljab saja;
- Bahwa saya tidak pernah melihat diantara para Penggugat mengerjakan sebidang tanah di tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut, hanya melihat para Tergugat mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saya mengenal Inaq Hilal alias Sahnep;
- Bahwa Inaq Hilal alias Sahnep ada menguasai tanah;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Inaq Hilal adalah 4 (empat) are;
- Bahwa Inaq Misdah adalah istri saya dan menguasai tanah seluas 4 (empat) are;
- Bahwa saya juga ikut mengerjakan tanah seluas 4 (empat) are tersebut;
- Bahwa istri saya bernama Inaq Misdah;
- Bahwa nama lain dari istri saya adalah Basirin;
- Bahwa hubungan antara Basirin dengan Amaq Basirin adalah Amaq Basirin ayah dari Basirin;
- Bahwa Amaq Basirin adalah mertua saya;
- Bahwa istri saya yang bernama Basirin alias Inaq Misdah ikut menguasai tanah seluas 81 (delapan puluh satu) are tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Basirin alias Inaq Misdah sekitar 4 (empat) are;
- Bahwa selain istri saya, ada anak dari Amaq Basirin yang menguasai tanah tersebut antara lain : Inaq Zuhaini, Inaq Wahidah, Amaq Pauziah, Srijudin;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Inaq Zuhaini sekitar 4 (empat) are;
- Bahwa Inaq Zuhaini masih menguasai tanah seluas 4 (empat) are tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Inaq Wahidah sekitar 4 (empat) are;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Wahidah masih menguasai tanah seluas 4 (empat) are tersebut;
- Bahwa Inaq Wahidah sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah Inaq Wahidah adalah anaknya;
- Bahwa nama anak dari Inaq Wahidah adalah Wahidah;
- Bahwa Amaq Pauziah masih hidup;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Amaq Pauziah adalah 20 (dua puluh) are;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Srijudin adalah 14 (empat belas) setengah are;
- Bahwa anak-anak Amaq Basirin memperoleh tanah dari Amaq Basirin karena bagi waris;
- Bahwa Amaq Basirin memiliki saudara;
- Bahwa nama saudara dari Amaq Basirin adalah Sapar alias Amaq Sahrum, Sarapudin alias Amaq Murni, Inaq Kahar dan Inaq Janipah;
- Bahwa Sarapudin alias Amaq Murni sudah meninggal dunia;
- Bahwa Inaq Kahar ada mendapatkan tanah di tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut yaitu seluas 10 (sepuluh) are;
- Bahwa Inaq Kahar sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian Inaq Kahar tersebut adalah anak-anak Amaq Basirin;
- Bahwa tanah bagian dari Inaq Kahar dijual kepada Amaq Basirin;
- Bahwa Janipah tidak memiliki nama lain;
- Bahwa saya pernah mendengar nama Papuq Ramadan;
- Bahwa Papuq Ramadan mendapatkan tanah di tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut yaitu seluas 10 (sepuluh) are;
- Bahwa Papuq Ramadan sudah tidak menguasai tanah seluas 10 (sepuluh) are tersebut karena sudah dijual kepada Amaq Basirin;
- Bahwa Sarapudin mendapatkan tanah di tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut yaitu seluas 20 (dua puluh) are;
- Bahwa Sarapudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah milik Sarapudin seluas 20 (dua puluh) are tersebut adalah anaknya;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh anak-anak Sarapudin seluas 10 (sepuluh) are;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak-anak dari Sarapudin adalah Murni, dan lainnya saya lupa;
- Bahwa sisa tanah milik Sarapudin tersebut dijual kepada Inaq Wahidah;
- Bahwa tanah tersebut pernah dibagi waris kepada saudara-saudara Amaq Basirin;
- Bahwa menurut cerita Amaq Basirin memiliki saudara bernama Loq Sapar alias Amaq Sahrum, namun saya tidak pernah bertemu;
- Bahwa yang menceritakan saya adalah Amaq Basirin;
- Bahwa yang dikatakan oleh Amaq Basirin adalah "ada saudara saya di Lenek Amaq Sahrum";
- Bahwa Amaq Sahrum sama dengan Loq Sapar;
- Bahwa Amaq Sahrum atau Loq Sapar mendapatkan tanah di tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut;
- Bahwa luas tanah Amaq Sahrum atau Loq Sapar di tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut yaitu seluas 21 (dua puluh satu) are;
- Bahwa Loq Sapar alias Amaq Sahrum tidak menguasai tanah bagiannya ketika masih hidup;
- Bahwa yang menguasai tanah bagiannya Loq Sapar alias Amaq Sahrum setelah dia mendapatkannya adalah anaknya;
- Bahwa nama anak dari Loq Sapar alias Amaq Sahrum adalah Sahnim, Wahab, Inaq Suhar;
- Bahwa tanah bagian Loq Sapar seluas 21 (dua puluh satu) are tersebut sudah dijual;
- Bahwa yang menjual tanah bagian dari Loq Sapar adalah Sahnim;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Sahnim adalah 11 (sebelas) are kepada Amaq Pat;
- Bahwa yang menjual tanah bagian dari Loq Sapar seluas 10 (sepuluh) are adalah Wahab yang dijual kepada Amaq Basirin;
- Bahwa luas tanah bagiannya seluas 21 (dua puluh satu) are;
- Bahwa jumlah tanah milik Amaq Basirin yang dikuasainya tersebut seluas 40 (empat puluh) are;
- Bahwa saya mengetahui 40 (empat puluh) are ditambah 10 (sepuluh) are menjadi 50 (lima puluh are);
- Bahwa istri saya bernama Basirin tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahnep tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa anaknya Sarapudin alias Amaq Murni tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Amaq Pat yang membeli tanah dari anaknya Loq Sapar tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa orang bernama Mahsun adalah Amaq Pat;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Loq Sapar;
- Bahwa Papuq Ramadan alias Janipah memiliki anak;
- Bahwa saya mengetahui Papuq Ramadan memiliki anak bernama Loq Mahsun;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Mahsun mengerjakan tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut;
- Bahwa lebih tua saya dengan Mahsun;
- Bahwa saya tidak pernah melihat ada tanah seluas 41 (empat puluh satu) are dari tanah seluas 81,5 (delapan puluh satu koma lima) are tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Loq Sapar mengerjakan tanah seluas 41 (empat puluh satu) are;
- Bahwa wahab adalah anak dari Loq Sapar alias Amaq Sahrum;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Wahab;
- Bahwa hanya Amaq Basirin yang bercerita bahwa dia telah membeli tanah dari Wahab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **RAHMAH**;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa luas tanah kebun tersebut seluas 81 (delapan puluh satu) are;
- Bahwa lokasi tanah kebun tersebut berada di Dusun Repok, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saya mengetahui batas tanah seluas 81 (delapan puluh satu) are tersebut, antara lain:
 - * Sebelah timur : Tanah Amaq Amaq Pao;
 - * Sebelah barat : Sekolah SD-SMP Satu Atap;
 - * Sebelah selatan : Tanah Sirojudin;
 - * Sebelah utara : Tanah Amaq Masitah;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **25/Pdt.G/2024/PN Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah mengerjakan tanah seluas 81 (delapan puluh satu) are tersebut yang dibagikan ayah saya;
- Bahwa saya tidak ingat pada tahun berapa mengerjakan tanah tersebut karena saya masih kecil ketika mengerjakan tanah;
- Bahwa saya mengerjakan tanah tersebut karena mengikuti orang tua saya, namun ayah saya meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah saya adalah Sarapudin alias Amaq Murniati;
- Bahwa nama anak-anak dari Sarapudin alias Amaq Murniati adalah Murniati dan Rahmah;
- Bahwa Rahmah yang saya sebut adalah saya sendiri;
- Bahwa ayah saya hanya mengerjakan tanah seluas 20 (dua puluh) are;
- Bahwa sisa tanah tersebut dikelola oleh saudaranya bernama Janipah alias Papuq Ramadan, Inaq Kahar, Amaq Sahrum, Amaq Basirin dan Sarapudin alias Amaq Murniati, dimana yang perempuan mendapatkan tanah seluas 10 (sepuluh) are dan laki-laki seluas 20 (dua puluh) are;
- Bahwa Ayah saya mendapatkan tanah dari Amaq Arma;
- Bahwa Amaq Arma adalah ayah dari ayah saya atau kakek saya;
- Bahwa tanah tersebut dibagi waris;
- Bahwa anaknya 5 (lima) orang tersebut, sama-sama membagi;
- Bahwa saya mengetahui jika mereka bersama-sama membagi tanah dari Amaq Basirin, ayah dari Amaq Pauziah;
- Bahwa Amaq Basirin adalah saudara kandung ayah saya;
- Bahwa dari pembagian tanah tersebut ada suratnya;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat tersebut karena pada waktu itu saya masih kecil;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut masih ada;
- Bahwa saya mengetahui, jika surat tersebut masih ada karena diberitahu oleh Amaq Pauziah;
- Bahwa saya mengetahui, luas tanah yang dipermasalahkan yaitu seluas 41 (empat puluh satu) are;
- Bahwa saya mengetahui batas-batas tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut, antara lain:
 - * Sebelah timur : Tanah Amaq Pat;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Sebelah barat : Sekolah;
- * Sebelah selatan : Tanah Sirojudin;
- * Sebelah utara : Tanah Amaq Masitah;
- Bahwa tanah ayah saya seluas 20 (dua puluh) are tidak masuk di tanah sengketa seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa yang memiliki bagian dari tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut adalah Janipah tanah seluas 10 (sepuluh) are, Inaq Kahar tanah seluas 10 (sepuluh) are, dan Amaq Sahrum tanah seluas 21 (dua puluh satu) are;
- Bahwa oang-orang yang telah saya sebutkan dan mendapatkan bagian tanah tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa ketika saya masih kecil Amaq Basirin pernah bercerita bahwa Janipah, Inaq Kahar, dan Amaq Sahrum pernah menjual tanah bagiannya tersebut;
- Bahwa Janipah menjual tanah bagiannya tersebut kepada Amaq Basirin, kemudian Inaq Kahar menjual tanah bagiannya kepada Amaq Basirin, begitu pula dengan Amaq Sahrum menjual tanah bagiannya kepada Amaq Basirin;
- Bahwa saya diceritakan mengenai semua penjualan tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Amaq Basirin, kemudian sekarang anak-anak Amaq Basirin yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa nama anak-anak dari Amaq Basirin yaitu Inaq Zul, Inaq Mis, Amaq Pau, Inaq Hilal, Inaq Wahidah, dan Sirojudin;
- Bahwa saya tidak pernah melihat orang lain menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar orang bernama Sarah, A Wahab, Sahimin, Masnin, Sahudi dan Muliadi mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah saya dengan obyek sengketa jauh;
- Bahwa terakhir kali saya ke obyek sengketa ketika para pengacara dan Majelis Hakim datang ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah lihat;
- Bahwa saya tidak mengetahui, siapa yang menguasai terakhir tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak ada mengetahui surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak mengetahui sebelum adanya sekolah, siapakah pemilik dari tanah yang menjadi batas tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut;
- Bahwa Loq Sapar alias Amaq Sahrum adalah anak dari Papuq Arma;
- Bahwa Loq Sapar alias Amaq Sahrum adalah anak ketiga;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kakek saya adalah Amaq Arma;
- Bahwa Amaq Arma menikah dengan Inaq Arma;
- Bahwa anak dari Amaq Arma dengan Inaq Arma adalah Jenipah, Inaq Kahar, Amaq Sahrum alias Sapar, Amaq Basirin dan Sarapudin alias Amaq Murniati;
- Bahwa nama ayah saya adalah Sarapudin alias Amaq Murniati;
- Bahwa nama orang tua dari Sirojudin, Muksin dan Zulhaini adalah Amaq Basirin;
- Bahwa tanah yang saya kuasai ikut ditunjuk oleh Penggugat pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu sidang pemeriksaan setempat, saya dipanggil ketika penggugat menunjuk tanah waktu itu;
- Bahwa tanah saya yang ditunjuk tersebut;
- Bahwa tanah saya ikut di tunjuk ketika sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa selain tanah saya, tanah yang ditunjuk waktu itu adalah tanah Amaq Pau;
- Bahwa luas tanah Amaq Pau yang ditunjuk waktu itu sekitar 10 (sepuluh) are;
- Bahwa tanah Amaq Pat juga ditunjuk pada waktu itu;
- Bahwa tanah saya seluas 10 (sepuluh) are;
- Bahwa tanah Amaq Pau seluas 10 (sepuluh) are;
- Bahwa luas tanah Amaq Pat sekitar 11 (sebelas) are;
- Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) are ditambah dengan tanah seluas 10 (sepuluh) are dan tanah seluas sekitar 11 (sebelas) are, jumlahnya seluas 31 (tiga puluh satu) are;
- Bahwa tanah itu yang ditunjuk, dan dikatakan seluas 41 (empat puluh satu) are;
- Bahwa Inaq Zulhaini tidak menguasai tanah yang ditunjuk tersebut;
- Bahwa Inaq Owah atau Wahidah, tidak ikut menguasai tanah yang ditunjuk pada waktu Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Sirojudin alias Amaq Heri tidak ikut menguasai tanah yang ditunjuk pada waktu Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Sahnep alias Inaq Hilal tidak ikut menguasai tanah yang ditunjuk;
- Bahwa Basirin alias Inaq Misdah tidak ikut menguasai tanah yang ditunjuk oleh Penggugat pada waktu Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa ketika Pemeriksaan Setempat, Penggugat ada menunjuk tanah yang digugat, dan tanah saya ikut ditunjuk;
- Bahwa ketika Pemeriksaan Setempat, saya ada di lokasi;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemeriksaan Setempat, saya tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun saya tidak ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu saya ke lokasi tanah sengketa untuk melihat-lihat tanah kebun;
- Bahwa saya pernah mengerjakan tanah kebun tersebut;
- Bahwa yang saya tanam di tanah kebun tersebut dulu adalah Ubi, Pisang, namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat kemarin, tidak ada pohon pisang;
- Bahwa saya menanam pisang di Kebun yang di tanah sebelah barat dekat sekolah;
- Bahwa saya menanam pisang bukan di obyek yang diperkarakan;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Loq Sapar menjual tanah dari Amaq Basirin;
- Bahwa saya diceritakan oleh Amaq Basirin pada waktu saya masih kecil, belum sekolah, namun saya masih ingat;
- Bahwa saya tidak ingat kapan Ibu saya meninggal dunia;
- Bahwa saya diceritakan mengenai jual beli oleh Amaq Basirin di Kebunnya sendiri, pada saat saya masih kecil, masih kelas 1;
- Bahwa saya mengetahui batas tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut karena diceritakan oleh saudara saya Amaq Pauziah;
- Bahwa saya diceritakan mengenai batas tanah seluas 41 (empat puluh satu) are tersebut dulu pada waktu saya ke sana;
- Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) are yang merupakan bagian orang tua saya tersebut sisanya masih saya kuasai sampai sekarang;
- Bahwa tanah bagian orang tua saya tersebut tidak masuk di tanah seluas 41 (empat puluh satu) are yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa orang tua saya dengan Loq Sapar alias Amaq Sahrum adalah bersaudara kandung;
- Bahwa hubungan saya dengan Muksin alias Amaq Pauziah adalah sepupu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **SAPARWADI**;

- Bahwa saya dilahirkan di Pringasela;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **25/Pdt.G/2024/PN Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saya tinggal di Elong-elong, Desa Pringgasela Timur;
- Bahwa jarak rumah saya dengan tanah yang disengketakan sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Amaq Basirin;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Basirin;
- Bahwa dahulu saya memiliki tanah disebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa sekarang tanah saya tersebut sudah bukan milik saya lagi, melainkan milik Amaq Munahir, Amaq Muhir dan Amaq Syam, kemudian Sekolah SD-SMP;
- Bahwa Amaq Munahir membeli tanah tersebut dari saya;
- Bahwa yang menjadi batas sebelah timur tanah sengketa adalah Amaq Damsih;
- Bahwa yang menjadi batas sebelah utara tanah sengketa adalah Amaq Masitah;
- Bahwa yang menjadi batas sebelah selatan tanah sengketa adalah Parit, Amaq Risin;
- Bahwa saya tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saya pernah bekerja di tanah sengketa bersama Amaq Basirin;
- Bahwa yang saya kerjakan di tanah sengketa adalah saya menggarap tanah seperti membuka lahan untuk membuat sawah;
- Bahwa tanah sengketa dahulu berbentuk pegunungan;
- Bahwa kira-kira tinggi pegunungan tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang menyuruh saya untuk menggali gunung tersebut agar datar adalah Amaq Basirin;
- Bahwa saya diupah untuk menggali gunung tersebut;
- Bahwa Upah yang diberikan kepada saya berupa uang dan diberikan beras;
- Bahwa dulu saya diberikan upah berupa uang sejumlah serenggiti;
- Bahwa saya menggali gunung tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada waktu saya menggali, saya tidak melihat ada orang lain yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saya mengetahui Amaq Basirin memiliki saudara;
- Bahwa nama saudara-saudara dari Amaq Basirin adalah Amaq Murni, Inaq Kahar, Papuq Ramadan, Amaq Sahram;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Papuq Ramadan di jalan;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Papuq Ramadan berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Inaq Kahar berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Inaq Kahar;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Amaq Murni alis Sarapudin;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Loq Sapar alias Amaq Sahrum;
- Bahwa saudara-saudara Amaq Basirin tidak ada ikut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa ketika Amaq Basirin meninggal dunia, saya tidak mengetahui karena saya tidak lagi di sana;
- Bahwa sekarang Amaq Basirin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Basirin memiliki anak yang bernama Amaq Pau, Inaq Owah, Inaq Zul, Inaq Hilal, Inaq Misdah;
- Bahwa Amaq Basirin memiliki anak bernama Sirojudin alias Amaq Heri;
- Bahwa Sirojudin alias Amaq Heri ada ikut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Misdah alias Basirin ikut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Zulhaini ikut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Hilal ikut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Wahidah ikut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Wahidah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Inaq Wahidah memiliki anak, namun saya lupa nama anaknya;
- Bahwa saya pernah mendengar orang bernama Owah;
- Bahwa Owah adalah anak dari Inaq Wahidah;
- Bahwa Amaq Pauziah ikut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak mengetahui, berapa luas tanah yang dikuasai oleh Amaq Pauziah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut menguasai tanah sengketa selain dari anak-anak Amaq Basirin;
- Bahwa saya tidak mengetahui orang bernama Loq Sapar alias Amaq Sahrum;
- Bahwa saya tidak mengetahui perihal Loq Sapar alias Amaq Sahrum;
- Bahwa saya tidak mengenal orang bernama Maksun;
- Bahwa hanya Amaq Basirin yang saya lihat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak mengetahui, darimana Amaq Basirin mendapatkan tanah sengketa;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Amaq Basirin meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak-anaknya;
- Bahwa saya sering lewat-melewati tanah sengketa;
- Bahwa saya lewat-melewati tanah sengketa untuk sekedar jalan saja;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Papuq Ramadan;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Inaq Kahar;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Amaq Murni;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Amaq Sri;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Loq Sapar;
- Bahwa saya tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saya tidak bertanya berapa luas tanah yang saya gali tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui nama orang tua dari Amaq Basirin;
- Bahwa pada waktu saya ikut membantu Amaq Basirin mengerjakan tanah sengketa, tidak ada orang lain yang tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Amaq Basirin tinggal di tanah yang saya kerjakan tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah yang saya terangkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saya mengetahui tentang batas-batas tanah yang saya terangkan tadi karena sudah lama tahu, sedangkan luas saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Amaq Basirin dari dulu mengerjakan tanah sengketa sejak saya masih muda, dan Amaq Basirin sendiri yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa hanya Amaq Basirin yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa, saya hanya bekerja saja;
- Bahwa saya mengetahui saudara-saudara dari Amaq Basirin karena saya mengetahui sendiri;
- Bahwa saya tidak mengetahui orang bernama Loq Sapar alias Amaq Sahrum;
- Bahwa saya mengetahui Amaq Masitah sebagai batas, dimana saya mengenal Amaq Masitah;
- Bahwa saya mengenal Damsih;
- Bahwa saya tidak mengenal Amaq Rahim;
- Bahwa saya tidak mengenal orang bernama Amaq Gunarab dan Amaq Alminah;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah saudara dari Amaq Basirin adalah 5 (lima) orang, yang bernama Amaq Sahrum, Amaq Basirin;
- Bahwa saya mendapatkan cerita bahwa Amaq Sahrum adalah saudara dari Amaq Basirin;
- Bahwa saya diceritakan tentang Amaq Sahrum adalah saudara dari Amaq Basirin baru sekarang-sekarang ini, sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa yang memberitahu saya tentang Amaq Sahrum adalah saudara dari Amaq Basirin adalah orang-orang di kampung;
- Bahwa saya diceritakan ketika saya ke rumah Amaq Pauziah;
- Bahwa saya tidak mengetahui namanya, tapi orang-orang di kampung;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan saya membantu Amaq Basirin saya tidak pernah bertemu dengan saudara dari Amaq Basirin;
- Bahwa saya tidak mengetahui nama orang tua dari Amaq Basirin;
- Bahwa rumah asli Amaq Basirin dengan rumah orang tuanya menjadi satu di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa, Majelis Hakim berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di tempat objek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/kesimpulan yang diajukan oleh para pihak secara e-litigiasi melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong, masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (*BAP*) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (*BAP*) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **25/Pdt.G/2024/PN Sel**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi jawaban dari Para Tergugat tersebut, ternyata isi materi jawaban dari Para Tergugat selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang materi eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi jawaban Para Tergugat telah mengandung materi eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Para Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat pada pokok adalah mengenai;

1. Bahwa gugatan cacat formil karena surat gugatan ditanda tangani oleh Kuasa Insidentil yang tidak berhak/tidak memiliki *LEGAL STANDING*, sebab pemberian kuasa itu melanggar ketentuan tentang syarat Pemberian Kuasa Insidentil atas alasan Hubungan keluarga sedarah atau semenda, sesuai ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 (halaman 53 huruf F angka 1 sub huruf f) yang menyebutkan: *"kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah"* dan melanggar ketentuan tentang penderajatan hubungan keluarga sedarah dalam garis menyimpang sesuai pasal 294 KUHPERdata yang berbunyi: *"dalam garis menyimpang perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan sederajat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua bersaudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ke tiga, DAN DUA ANAK SAUDARA DERAJAT KEEMPAT dan seterusnya"*;
- Bahwa berdasarkan rumusan posita gugatan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Para Penggugat menerangkan bahwa Sahinim/ Penggugat 3,

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **25/Pdt.G/2024/PN Sel**



Masnin/Penggugat 4 dan Widia Eka Wati/ Penggugat 9 (Pemberi Kuasa Insidentil) adalah anak dari Sahmin, sedangkan Sahmin adalah saudara kandung dari Sahdi yang adalah bapak kandung sdr. SARAH/Penerima Kuasa 1 Insidentil, sedangkan sdr. LALU AHMAD BAHRY/Penerima Kuasa 2 Insidentil adalah suami dari sdr. SARAH/Penerima Kuasa 1 Insidentil, sehingga hubungan keluarga sedarah menyamping antara Pemberi Kuasa Sahmin, Masnin dan Widia Eka Wati dengan sdr. SARAH/Penerima Kuasa 1 Insidentil sesuai pasal 294 KUHPdata adalah, *DUA ANAK SAUDARA DERAJAT KEEMPAT*, sedangkan tidak ada hubungan keluarga antara Pemberi Kuasa Sahmin dkk tersebut dengan Penerima Kuasa 2 Insidentil/sdr. LALU AHMAD BAHRY;

- Bahwa oleh karena itu Surat Kuasa (Insidentil) perkara *a quo* telah melanggar ketentuan undang-undang akibatnya surat kuasa tersebut tidak memenuhi unsur syarat objektif sahnyanya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPdata, oleh karena itu surat kuasa Insidentil perkara *a quo* batal demi hukum karena tidak terpenuhi syarat yang halal, hal ini sesuai pendapat Salim H.S (doktrin hukum) dalam bukunya: Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit sinar Grafika tahun 2003 Halaman 35 menyatakan: *"apabila syarat ketiga (suatu hal tertentu) dan keempat (suatu sebab yang halal) tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada"*. Bahwa oleh karena itu suatu surat kuasa (Perkara *a quo*) yang mengandung suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan hukum uraian diatas dikaitkan dengan surat gugatan perkara *a quo* Para Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan perkara *a quo* tidak sah, batal demi hukum karena gugatan ditanda tangani oleh Penerima Kuasa insidentil yang tidak berhak (tidak memiliki *Legal Standing*) karena Surat Kuasa batal demi hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat *formil* karena gugatan diajukan oleh orang yang telah hapus haknya mengajukan tuntutan hukum atas dasar daluwarsa, dengan lewatnya waktu selama ± 55 (kurang lebih lima puluh lima) tahun dari tahun 1969 sampai/dengan tahun 2024, sesuai ketentuan pasal 1967 KUHPdata yang berbunyi: *"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan*



adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak , lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu suatu tangkisan yang di dasarkan kepada itikadnya yang buruk“;

- Bahwa hapus haknya mengajukan tuntutan hukum dapat dibuktikan dari rumusan posita 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Para Penggugat yang menyebutkan: *“bahwa orang tua/kakek Para Penggugat bernama L. Sapar Alias A. Sahrum telah meninggal dunia tahun ± 1969 kemudian objek sengketa dikerjakan oleh orang tua/kakek Para Tergugat...”;*
 - Bahwa bila dihitung dari tahun meninggalnya orang tua/kakek Para Penggugat bernama L. Sapar Alias A.Sahrum tahun ± 1969 sampai diajakannya perkara ini tahun 2024 maka terbukti Para Penggugat telah tidak mengajukan tuntutan hukum atas objek sengketa dimaksud selama ± 55 (kurang lebih lima puluh lima), tenggat waktu tersebut melampaui ambang batas daluwarsa 30 (tiga puluh) tahun sesuai pasal 1967 KUHPerdara, oleh karena itu hapuslah hak Para Penggugat untuk melakukan segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan karena daluwarsa, sehingga oleh sebab itu Para Tergugat berkesimpulan Para Penggugat tidak berhak/tidak memiliki *Persona Standi In judicio* mengajukan perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan gugatan perkara *a quo* (seandainya posita gugatan terbukti) dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak berhak (tidak memiliki *Legal Standing*) mengajukan gugatan perkara ini atas alasan daluwarsa, serta oleh karena itu gugatan Para Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak menarik nama semua orang atau semua pihak yang secara nyata menguasai (*feitelijke*)/jadi Pemilik objek tanah dalam lingkup internal batas- batas yang diterangkan dalam gugatan, sehingga gugatan ini bertentangan dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/ 1975 tanggal 9 September 1975 yang berbunyi: *“karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1 sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan dtujukan terhadap Tergugat 1 bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat 1 sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”* Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1982 yang menyebutkan: *“Gugatan*



harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa”;

- Bahwa dalam lingkup batas-batas sandingan internal objek tanah sengketa yang diterangkan pada posita gugatan angka 4 (empat) ternyata tidak hanya dikuasai oleh Para Tergugat, tetapi juga dikuasai oleh 2 (dua) orang saudara Tergugat yang tidak ditarik sebagai Tergugat masing-masing bernama BASIRIN ALIAS INAQ MISDAH dan MAHNEP ALIAS INAQ HILAL serta seorang sepupu Tergugat bernama LAQ MURNI serta seorang pihak luar waris bernama AMAQ PAT juga tidak ditarik sebagai Tergugat;
 - Bahwa dari ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta tidak ditariknya nama-nama saudara Tergugat BASIRIN ALIAS INAQ MISDAH dkk orang yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa yang didalilkan, selaku pihak dalam perkara ini maka dapat disimpulkan bahwa gugatan perkara a quo adalah cacat formil *Plurium Litis Consortium* dan oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onankelijke Verklaard*);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil *Obscuur libel* karena salah object (*Error In Object*) karena objek tanah yang didalilkan bukan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, akibatnya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan dengan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak berhak mengajukan perkara ini sesuai Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi: *“suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”;*
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum/tidak mempunyai kepentingan dengan objek yang disengketakan berdasarkan **asas legitima persona standi in judicio** karena pada posita 4 (empat) Penggugat mendalilkan: “Bahwa L Sapar alias A. Sahrum meninggalkan harta waris berupa tanah seluas ± 0,410 Ha (kurang lebih nol koma empat ratu sepuluh hekto are) dengan batas-batas..dst” **TETAPI** objek tanah yang didalilkan itu **BUKAN OBJEK TANAH** yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat dkk karena luas objek tanah yang benar menurut batas-batas sandingan yang diterangkan pada surat gugatan tersebut bukan ± 0,410 Ha, melainkan ± 0,8150 Ha (kurang lebih nol koma delapan ribu seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hekto are) atau 81,5 are atau $\pm 8150 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ribu seratus lima puluh meter persegi);

- Bahwa luas objek tanah seluas $\pm 0,8150 \text{ Ha}$ (kurang lebih nol koma delapan ribu seratus lima puluh hekto are) atau $\pm 81,5 \text{ are}$ atau $\pm 8150 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) tersut dibuktikan dari asal usul perolehannya yakni bagi waris antara bapak Para Tergugat bernama AMAQ BASIRIN dengan saudara-saudaranya PAPUQ RAMDAN dkk atas tanah peninggalan orang tuanya bernama AMAQ ARMA tanggal 10 Agustus 1982, sesuai KETERANGAN BAGI WARIS Nomor 5/WRS/1982 yang dibuat oleh Kepala Desa Pringgasela tanggal 10 Agustus 1982;
 - Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan gugatan perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat cacat formil *obscuur libel* karena salah objek (*Error In Objek*), oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
5. Bahwa gugatan perkara *a quo* cacat formil *obscuur libel* karena positanya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts gronds*) dan kejadian (*Feitelijke Grond*) yang menjadi dasar diajukan perkara ini, sesuai Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971 yang berbunyi :*“Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts gronds) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide pasal 8 RV) maka gugatan kabur”*;
- Bahwa tidak adanya dasar hukum dan dasar kejadian pada posita gugatan dapat dibuktikan dari posita angka 4 (empat) yang menyebutkan: ***“...L Sapar Alias A. Sahrum meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah...”*** ***TETAPI*** Penggugat tidak menerangkan ***ATAS DASAR KEJADIAN*** APA L Sapar Alias A. Sahrum mendapatkan tanah tersebut apakah dari warisan orang tuanya, atau dari jual beli ataupun dari membuka lahan sendiri, hal yang sama terjadi pada posita angka 6 (enam) yang menyebutkan: ***“bahwa setelah meninggalnya L. Sapar alias A. Sahrum tahun 1969 objek tersebut dikerjakan oleh Kakek, Orang Tua Para Tergugat dan Para Tergugat sampai saat ini...”*** ***TETAPI*** Penggugat tidak menerangkan ***ATAS DASAR KEJADIAN*** APA, kakek atau orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat mengerjakan objek sengketa objek sengketa dimaksud, apakah atas dasar jual beli, waris ataupun penyerobotan hak;

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tentang rumusan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dikaitkan dengan posita gugatan perkara *a quo* (posita 4 dan 6), Para Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat kabur *Obscuur libel* sehingga beralasan menurut hukum gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majeis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat, diantaranya yaitu tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari *Error In Persona* ini adalah cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai pihak Penggugat atau orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa sesuai Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat, yang di hadiri oleh para pihak dengan hasil pemeriksaan setempat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap obek sengketa menurut Para Penggugat tanah sengketa terletak di Subak Desa Aik Empok, Orong Kebon Repok, Desa Pringgasela, Kecamatan

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, luas objek tanah sengketa 41 (empat puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas sebelah utara tanah Amaq Mukti, sebelah selatan Para Tergugat, sebelah timur jalan setapak dan tanah Amaq Taim serta sebelah barat SDN 1 Pringgasele Timur. Objek tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat. Sedangkan menurut Para Tergugat tanah sengketa terletak di Subak Desa Aik Empok, Desa Pringgasele Timur, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, Luas objek tanah sengketa 30 (tiga puluh) are, dengan batas-batas sebelah utara Amaq Masitah, sebelah selatan Para Tergugat, sebelah timur Tanah Amaq Damsiah dan sebelah barat SDN 1 Pringgasele Timur dan Obyek Tanah sengketa pada angka 1 dikuasai oleh Murniati, angka 2 dikuasai oleh Muksin, dan angka 3 dikuasai oleh Amaq Pat;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak Para Tergugat yakni saksi **JAMIRAH** menerangkan bahwa Inaq Hilal alias Sahnep ada menguasai tanah, luas tanah yang dikuasai oleh Inaq Hilal adalah 4 (empat) are, dan Inaq Misdah adalah istri saksi dan menguasai tanah seluas 4 (empat) are, nama lain dari istri saksi adalah Basirin dimana istri saksi bernama Basirin tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, saksi juga menerangkan bahwa Mahnep tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan anaknya Sarapudin alias Amaq Murni tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, selanjutnya saksi menerangkan bahwa Sahmin menjual tanah seluas 11 (sebelas) are kepada Amaq Pat, orang bernama Mahsun adalah Amaq Pat, Amaq Pat yang membeli tanah dari anaknya Loq Sapar tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Keterangan saksi bersesuaian dengan saksi **RAHMAH** menerangkan bahwa nama anak-anak dari Amaq Basirin yaitu Inaq Zul, Inaq Mis, Amaq Pau, Inaq Hilal, Inaq Wahidah, dan Sirojudin, demikian pula keterangan saksi **SAPARWADI** menerangkan bahwa Inaq Misdah alias Basirin dan Inaq Zulhaini serta Inaq Hilal ikut menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat teruari di atas menjadi fakta hukum tentang penguasaan terhadap obyek sengketa senyatanya tanah obyek sengketa dikuasai pula oleh BASIRIN ALIAS INAQ MISDAH dan MAHNEP ALIAS INAQ HILAL hal ini bersesuaian dengan adanya bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022 atas nama MAHNEP/INAQ HILAL tanggal 11 Januari 2022 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022 atas nama BASIRIN/INAQ MISDAH tanggal 11 Januari 2022 (vide bukti T-10 dan T-11);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka meskipun Para Penggugat dalam gugatannya didalilkan pada pokoknya bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa secara bersama-sama setelah L Sapar Alias A. Sahrum meninggal dunia adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), **hal ini** perlu pembuktian lebih lanjut, akan tetapi dengan tidak ditariknya BASIRIN ALIAS INAQ MISDAH, MAHNEP ALIAS INAQ HILAL dan AMAQ PAT, sebagai Pihak dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak (Vide: Putusan MARI nomor 437 K/Sip/1975 tanggal 9 Desember 1975 dan Putusan MARI nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan hukum sehingga patutlah untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap materi eksepsi selain dan selebihnya dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 162 Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 180 Rbg, Putusan MARI nomor 437 K/Sip/1975 tanggal 9 Desember 1975 dan Putusan MARI nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **25/Pdt.G/2024/PN Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.044.000,00- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh kami, Syamsuddin Munawir, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H.,M.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 25/Pdt.G/2024 /PN.Sel tanggal 5 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lalu Arfian Mahfiz, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.

Syamsuddin Munawir, S.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Arfian Mahfiz, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. ATK | : Rp75.000,- |
| 3. Biaya PS | : Rp1.200.000,- |
| 4. Biaya panggilan | : Rp589.000,- |
| 5. PNBK panggilan | : Rp70.000,- |
| 6. Biaya penyempahan saksi | : Rp60.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 8. Materai | : Rp10.000,- |

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)